



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-27/PK/2020 21 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/7209/Keuda Tanggal 30 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7209/Keuda tanggal 30 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah mereviu Raperda Kabupaten Barito Utara tentang Pajak Daerah dan menurut pendapat kami raperda tersebut masih perlu disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) seharusnya tidak dihapus, tetapi disempurnakan dengan menambahkan frase berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga standar MBLB atau peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.
 - b. Ketentuan mengenai harga pasaran umum untuk sarang burung walet tidak perlu ditetapkan oleh Bupati, cukup mengacu pada harga pasar yang berlaku secara umum di wilayah bersangkutan.
 - c. Makna pihak lain dalam pemungutan pajak daerah memiliki definisi yang sangat luas, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi kesalahan penafsiran dan bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009. Selain itu, karena pengawasan yang sulit terkait implementasinya, kami menyarankan ayat (4) Pasal 83 tidak perlu diatur dalam raperda.
2. Hasil reviu terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Barito Utara untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 27 /PK/2020
Tanggal : 21 Januari 2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Barito Utara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai